



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

Pengusulan KARIS / KARSU

No. SK :

Persyaratan

1. Teknis 1. Kepada Suami PNS diberikan Kartu Suami (KARSU) 2. Kepada Istri PNS diberikan Kartu Istri (KARIS)
2. Setelah berstatus PNS (100%)
3. Administrasi 1. Laporan Perkawinan Pertama
4. 1. Foto Copy sah SK Pengangkatan Pertama (80%) 2. Foto Copy sah SK PNS (100%) 3. Foto Copy sah SK PNS Pangkat Terakhir
5. 1. Foto Copy sah Akta Perkawinan/yang telah dilegalisir Catatan Sipil/KUA 2. Fotopas 2x3 cm sebanyak 3 lembar 3. Surat pengantar dari Pimpinan OPD
6. Khusus Janda/Duda, tambahkan : 1. Laporan Perkawinan Kedua 2. Foto Copy sah Akta Perceraian atau Akta Kematain/yang telah dilegalisir Catatan Sipil/KUA Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengisi blangko Laporan Perkawinan Pertama dan seterusnya sesuai dengan surat Edaran BKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 yang diketahui oleh Kepala OPD PNS yang bersangkutan
2. PNS yang telah memenuhi persyaratan membawa berkas kelengkapan ke OPD masing-masing untuk diusulkan ke BKD Provinsi NTT berupa : • Laporan Perkawinan Pertama • Foto Copy sah SK Pengangkatan Pertama (80%) • Foto Copy sah SK PNS (100%) • Foto Copy sah SK PNS Pangkat Terakhir • Foto Copy sah Akta Perkawinan/yang telah dilegalisir Catatan Sipil/KUA • Fotopas 2x3 cm sebanyak 3 lembar
3. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan di , akan dilakukan proses Entry Data PNS ke
4. e. Data PNS yang telah di entry pada SAPK, BKD membuat surat Pengantar ke Kantor Regional X BKN untuk diproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. El Tari No 52 Kupang 85111 (0380) 825848

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Kepegawaian Daerah

1 Bulan

Jangka waktu proses verifikasi berkas dan data PNS sampai dengan penerbitan kartu adalah 1 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- a. Pengantar dan Usulan KARIS/KARSU ke Badan Kepegawaian Negara b. Kartu Istri/Kartu Suami yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara

Pengaduan Layanan

1. Penyampaian melalui Kasubid Pemindahan dan Pensiun
2. Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Cq. BKD Provinsi NTT Jl. El Tari No. 52
3. Melalui alat komunikasi email : bkd.provinsi,ntt@gmail.com
4. Melalui SPAN – LAPOR! : sms NTT (spasi) ISI ADUAN (kirim ke) 1708 atau www.lapor.go.id